



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦼꦠꦫꦶꦢꦠꦺꦴꦩꦸꦩꦤ

Alamat: Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon: (0274) 367509 Faksimile: (0274) 368078, Kode Pos 55711

Website : <http://setda.bantulkab.go.id> e-mail: setda@bantulkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/02280

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

JABATAN FUNGSIONAL GURU

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 628 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 628 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

II. REKAPITULASI FORMASI PPPK JABATAN GURU

NO	JENIS FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU	JUMLAH FORMASI
1.	Guru Pendidikan Agama Islam	26
2.	Guru Bahasa Indonesia	25
3.	Guru Bahasa Inggris	1
4.	Guru Bimbingan Konseling	38
5.	Guru Kelas SD	449
6.	Guru Matematika	4
7.	Guru Penjasorkes (Olahraga)	106
8.	Guru PPKn	9
9.	Guru Prakarya dan Kewirausahaan	4
10.	Guru Seni Budaya	20
11.	Guru TIK	26
	JUMLAH KESELURUHAN :	708

Rincian Formasi (Jabatan, Jumlah Alokasi Formasi, NSPN dan Unit Penempatan) secara detail sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Pengumuman** ini.

III. PEMBAGIAN KEWENANGAN

1. Pengumuman yang memuat tentang nama Jabatan, jumlah lowongan Jabatan, unit kerja penempatan / instansi yang membutuhkan, alamat dan tempat lamaran ditujukan, serta masa hubungan kerja dilakukan oleh **Pemerintah Kabupaten Bantul** melalui portal <https://asn.bantulkab.go.id> dan <https://www.bantulkab.go.id>;
2. Pengumuman yang memuat tentang sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik pendidikan, jadwal pelaksanaan seleksi, persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar, tata cara pendaftaran dan seleksi, serta layanan bantuan / *call center* / *help desk* / media sosial resmi dilakukan oleh **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi** selaku Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahun 2021;
3. Seleksi Administrasi, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi dan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi dilakukan oleh **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi** selaku Panitia Penyelenggara Seleksi bekerjasama dengan BKN;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK yang ditetapkan dengan keputusan **Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)** dalam hal ini Bupati Bantul;
5. Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Kepala BKN beserta dokumen lainnya untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

1. Pelamar yang dapat mendaftar sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 terdiri atas:
 - a. Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II) adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah dan terdaftar di Dapodik.
 - c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar di Dapodik.
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Persyaratan umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
 - h. pelamar yang berasal dari **penyandang disabilitas** dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
3. Persyaratan pendaftaran secara rinci akan disampaikan oleh Panitia Seleksi PPPK **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

V. ALAMAT TUJUAN SURAT LAMARAN

Surat Lamaran untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK Tenaga Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditujukan kepada **Bupati Bantul**.

VI. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

VII. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan serentak **30 Juni s.d. 21 Juli 2021** secara daring (Online) melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi ASN tahun 2021.
3. Pelamar Calon ASN pada tahun anggaran 2021 ini, hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu: CPNS atau PPPK,
4. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan ASN; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. JADWAL SELEKSI PPPK *)

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d. Desember 2021 (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
8.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
9.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
10.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
11.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
12.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
13.	Usul Penetapan NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Catatan : *) Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu atau dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah terkait status pandemic Covid-19, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan dimaksud. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui *website* <https://asn.bantulkab.go.id>

IX. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi penyelenggara seleksi dengan tahapan :

- a. verifikasi administrasi secara sistem
- b. mengumumkan hasil Seleksi Administrasi
- c. mengumumkan hasil sanggah
- d. cetak Kartu Ujian bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk Ujian Seleksi Kompetensi I

X. PESERTA SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi I
 - a. THK-II; dan
 - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
2. Seleksi Kompetensi II
 - a. pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I;
 - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I
 - c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
 - d. Lulusan PPG.
3. Seleksi Kompetensi III
 - a. pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
 - b. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II;
 - c. Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II; dan
 - d. Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi II.

XI. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Seleksi Kompetensi diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggunakan aplikasi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer).
2. Lokasi seleksi dan jadwal seleksi kompetensi dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

XII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021, para pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
6. Keputusan Tim Panitia Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
7. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dapat dilihat melalui :
 - a. Website resmi milik Kemendikbudristek
 - b. Helpdesk <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> (tautan aduan pelamar yang mengalami kendala dalam pendaftaran);
 - c. <https://data-sscasn.bkn.go.id/info> (informasi mengenai pengumuman instansi);
 - d. Website : <https://sscasn.bkn.go.id>
 - e. Website : <https://asn.bantulkab.go.id> atau <https://www.bantulkab.go.id>;

Bantul, 30 Juni 2021

A.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH

Sebagai Ketua Panitia Pelaksana Seleksi
Calon ASN Kabupaten Bantul Tahun 2021



Dr. MELMI JAMHARIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013